

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan sebuah penelitian dan observasi, mengumpulkan data, mengolah data sebagai hasil penelitian dan telah dipaparkan dalam uraian tentang peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada tiga peran yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan di bidang administrasi, penyuluhan sosialisasi Undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Berikut ini uraian serta pembahasan bab demi bab di depan, maka peneliti akan memberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelayanan Bidang Administrasi KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas

pelayanan di bidang administrasi yaitu pihak KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai KUA bagian pencatat nikah akan bertanya kepada calon pengantin mengenai syarat dan rukun ketika mau mendaftarkan diri ke KUA saat mendaftar ditemui jika ada salah satu calon mempelai yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA, Misalnya jika ditemui salah satu yang masih di bawah umur, maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan dari pasangan tersebut dikarenakan masih dibawah umur.

2. Penyuluhan Undang-undang Perkawinan KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas

peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas melalui penyuluhan terkait Undang-undang perkawinan dan mengenai materi kesehatan reproduksi yang dilakukan di KUA Kecamatan Tebas yang dihadiri oleh remaja yang ada di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan pihak BKKBN serta Puskesmas Tebas, penyuluhan ini dilakukan setiap hari Selasa secara rutin dan berjalan dengan baik.

3. Pelayanan Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas

pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah yaitu dengan dilakukannya BP4 (Badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan) yang dilakukan oleh Pihak KUA Tebas agar tujuannya menghindari kekerasan dalam berumah tangga dan menghindari menikah dibawah umur karena dalam berumah tangga harus siap mental dan fisik untuk mngambil sebuah tanggung jawab dalam berumah tangga.

4. Faktor pendukung dan penghambat KUA dalam Mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas

a. Faktor Pendukung

- 1) Sumber Daya Alam (SDM)
- 2) Peyuluh agama yang profesional

b. faktor penghambat

- 1) perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara
- 2) Belum ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desa-desa secara terprogram

B. Saran

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Tebas, agar dalam mencegah terjadinya pernikahan dini sebaiknya dilakukan secara terprogram di desa-desa dan selalu berperan aktif dalam memberikan arahan-arahan terkait pernikahan dini terhadap anak remaja agar dapat mengurangi tingkat perkawinan di usia dini.
2. Bagi pihak BKKBN dan Puskesmas sebaiknya membuat program sosialisasi secara rutin ke sekolah-sekolah terutama kepada anak SMA mengenai gender dan umur minimal yang boleh menikah.
3. Bagi orang tua dan masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan hak dan kewajiban anak sesungguhnya, selalu mengawasi anak agar tidak terjerumus ke hal yang dianggap negatif dan orang tua maupun masyarakat paham mengenai aturan umur yang diperbolehkan dalam melangsungkan pernikahan terutama orang tua dalam memberikan nasihat dan contoh.

4. Bagi peneliti dapat menambah wawasan berfikir secara sistematis, praktis sehingga akan memberikan pengalaman yang akademis dan mengkaji lebih dalam mengenai undang-undang pernikahan yang terbaru.
5. Bagi remaja diharapkan dapat menghindari pergaulan bebas yang akan merusak dirinya sendiri.